



PUTUSAN

No. 492 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1	Nama :	LEGIRAN Bin SATI
	Tempat lahir :	Medan ;
	Umur / tanggal lahir :	33 tahun/ 07 Maret 1980
	Jenis kelamin :	Laki-laki;
	Kebangsaan :	Indonesia;
	Tempat tinggal :	Dusun Margodadi RT 01 Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo
	Agama :	Islam;
	Pekerjaan :	Tani;
2	Nama :	KASIMIIN Bin JAMAL
	Tempat lahir :	Jawa ;
	Umur / tanggal lahir :	50 tahun/ 1962;
	Jenis kelamin :	Laki-alki;
	Kebangsaan :	Indonesia;
	Tempat tinggal :	Dusun Margodadi RT 01 Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo ;
	Agama :	Islam;
	Pekerjaan :	Tani;
3	Nama :	JAMINA Bin SOWIJOYO;
	Tempat lahir :	Pati;
	Umur / tanggal lahir :	82 tahun/ 1929;
	Jenis kelamin :	Laki-laki;
	Kebangsaan :	Indonesia;
	Tempat tinggal :	Dusun Margodadi RT 01 Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo;
	Agama :	Islam;
	Pekerjaan :	Tani;
4	Nama :	WARSONO Bin MULYONO;
	Tempat lahir :	Margodadi ;
	Umur / tanggal lahir :	33 tahun/ 1979;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No.492 K/Pid/2013



	Jenis kelamin :	Laki-laki;
	Kebangsaan :	Indonesia;
	Tempat tinggal :	Dusun Margodadi RT Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo;
	Agama :	Islam;
	Pekerjaan :	Tani;

Para Pemohon kasasi juga para Termohon kasasi/ para Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tebo karena didakwa :

Bahwa mereka Terdakwa 1. **LEGIRAN Bin SATYO**, Terdakwa 2. **KASIMIIN Bin JAMARI**, Terdakwa 3. **JAMINA Bin SOWIJOYO**, Terdakwa 4. **WARSONO Bin MULYONO** pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2012 sekitar pukul 02. 30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalambulan Maret 2012 bertempat di pasar Lelang Karet Dusun Margodadi Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu**, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara dan/ atau keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2012 sekira pukul 23.00 Wib pada saat para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. **LEGIRAN Bin SATYO**, Terdakwa 2. **KASIMIIN Bin JAMARI**, Terdakwa 3. **JAMINA Bin SOWIJOYO** dan Terdakwa 4. **WARSONO Bin MULYONO**, berkumpul/bertemu di pasar Lelang Karet Dusun Margodadi Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo, yang terletak di pinggir jalan umum yang biasa dilewati masyarakat sekitar tersebut, sepakat untuk melakukan permainan judi jenis domino dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut para Terdakwa mempersiapkan 1 (satu) set batu domino, kemudian para Terdakwa yang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang mengambil posisi membentuk lingkaran dengan terlebih dahulu kemudian kartu remi sebanyak 2 (dua) set tersebut di kocok oleh salah seorang pemain kemudian dibagikan kepada para pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar sedangkan Kartu yang tersisa diletakkan di tengah lapak 1 (satu) set batu domino dikocok salah satu pemain, kemudian masing-masing pemain mengambil masing-masing berjumlah 5 (lima) buah



batu domino, sedangkan sisanya ditinggalkan di atas lapak dan jika ada pemain yang batu dominonya mati ataupun dinyatakan lewat pada saat dia menjadi pemain yang menurunkan batu domino, maka pemain tersebut harus membayar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada pemain yang diatasnya dikarenakan permainan tersebut dimulai dari lingkaran berlawanan arah jarum jam dan jika ada pemain yang bisa menghabiskan batu domino miliknya, maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan pemain lainnya harus membayar uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemenang dan permainan tersebut dikatakan 1 (satu) kali putaran permainan batu domino, begitulah seterusnya, bahwa sebelum para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Tebo, mereka telah melakukan permainan tersebut kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) kali putaran. Dalam permainan kartu remi 13, Terdakwa 1. LEGIRAN Bin SATYO mengalami kemenangan, Terdakwa 2. KASIMIIN Bin JAMARI, mengalami balik modal, Terdakwa 3. JAMINA Bin SOWIJOYO, mengalami balik modal, Terdakwa 4. WARSONO Bin MULYONO juga mengalami kekalahan. Bahwa dalam melakukan permainan tersebut baik para Terdakwa yang ikut serta dalam permainan tersebut tidak bisa menentukan secara pasti untuk mendapatkan kartu yang bagus atau dapat dinyatakan sebagai pemenang, akan tetapi hanya berdasarkan pada nasib atau untung-untungan belaka ;

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Tebo tanggal 30 Mei 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan para Terdakwa 1. **LEGIRAN Bin SATYO**, Terdakwa 2. **KASIMIIN Bin JAMARI**, Terdakwa 3. **JAMINA Bin SOWIJOYO** dan Terdakwa 4. **WARSONO Bin MULYONO** terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke – 2 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan dengan perintah agar para Terdakwa ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set batu domino, Dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan pecahan sbb :
- Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;
- Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar ;
- Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar ;
- Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar ;
- Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;

Dirampas untuk negara ;

4. Menetapkan supaya para Terdakwa membaya biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tebo No. 60/Pid.B/2012/PN.Tebo. tanggal 19 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan para Terdakwa 1. **LEGIRAN Bin SATYO**, Terdakwa 2. **KASIMIN Bin JAMARI**, Terdakwa 3. **JAMINA Bin SOWIJOYO** dan Terdakwa 4. **WARSONO Bin MULYONO** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Main Judi Yang Dapat Dilihat Oleh Khalayak Umum, dan Tidak Ada Izin dari Penguasa yang Berwenang**“ ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I. **Legiran bin Satyo**, Terdakwa II **Kasimin bin Jamari**, Terdakwa III. **Jamina bin Sowijoyo** dan Terdakwa IV. **Warsono bin Mulyono** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan ;
- 3 Menetapkan agar para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negera Muara Tebo ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - a 1 (satu) set batu domino, Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - b Uang sebesar Rp. 129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan pecahan sbb :
 - c Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;
 - d Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar ;
 - e Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar ;
 - f Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar ;
 - g Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;

Dirampas untuk negara ;



- 5 Menetapkan supaya para Terdakwa membaya biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 110/PID/2012/PT.JBI. tanggal 02 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 19 Juni 2012 Nomor : 60/Pdi.B/2012/PN.Tebo, sekedar mengenai kwalifikasinya tindak pidana sehingga berbunyi sebagai berikut;
- Menyatakan Terdakwa 1. **Legiran bin Satyo**, Terdakwa 2. **KASIMIN bin Jamari**, Terdakwa 3. **Jamina bin Sowijoyo** dan Terdakwa 4. **Warsono bin Mulyono** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta Main Judi di dekat jalan umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebo yang dan selebihnya ;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta.Pid/2012/PN.Tebo. yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Tebo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 November 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Tebo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta.Pid/ 2012/PN.Tebo yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Tebo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 November 2012 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 November 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 13 November 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 30 Oktober 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 November 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 13 November 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 5 November 2012 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 November 2012, akan tetapi para Pemohon kasasi tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tebo tanggal 30 Januari 2013 Nomor 05/Akta.Pid/2013/PN.Tebo, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jambi terhadap Terdakwa Legiran Bin Satyo, dkk dirisakan sangat ringan yaitu hanya pidana penjara selama 2 (dua) bulan, sedangkan ancaman hukuman yang ditentukan dalam dakwaan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan adalah pidana penjara selama 4 (empat) tahun dimana dalam putusnya Majelis Hakim sependapat dengan Pasal yang dibuktikan oleh Penuntut Umum, akan tetapi dalam penjatuhan hukuman Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang sangat ringan;
- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi tersebut tidak akan menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa, dengan demikian maka salah dari tujuan pemidanaan yaitu untuk memberikan efek jera kepada pelaku shok terapi bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang dimaksud tidak akan tercapai disamping itu juga penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi tersebut tidak mendukung pemberantasan perjudian yang saat ini sedang digalakkan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Tinggi Jambi yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tebo sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga amar lengkapnya berbunyi menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “turut serta main judi di dekat jalan umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari pihak yang berwenang, dan karenanya dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Para Terdakwa terbukti bermain judi dengan kartu dimana memakai taruhan yang sudah berlangsung 20 putaran;

Bahwa alasan kasasi yang berkenaan dengan penjatuhan berat ringannya hukuman adalah wewenang Judex Facti, bukan wewenang Judex Juris, dan bukan obyek pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/ para Terdakwa : 1. LEGIRAN Bin SATYO, 2. KASIMIIN Bin JAMARI, 3. JAMINA Bin SOWIJOYO dan 4. WARSONO Bin MULYONO tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Tebo tersebut ;

Membebaskan para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2014 oleh Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No.492 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Salman Luthan, SH.,MH. dan Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Bambang Ariyanto, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Anggota-Anggota :

Ttd.

Dr. Salman Luthan, SH.,MH.

Ttd.

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH.,MH.

K e t u a :

Ttd.

Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Bambang Ariyanto, SH.,MH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. ZAINUDDIN, SH.,M.Hum.
Nip.1958 1005 198403 1 001